


TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN KEJAKSAAN
DAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Asal	; Hadiah	Klass
Penerima		345.03
Terima Tgl:	26 APR 2000	40E
No. Induk :	PTI 2000 - 9795	162

Syamsael Hoeda

NIM. C10095059

©. /

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN KEJAKSAAN
DAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun Oleh :

SYAMSOEL HOEDA

NIM : C10095059

PEMBIMBING

ACHMAD LINOH, S.H.

NIP. 130.516.488

PEMBANTU PEMBIMBING

SITI SUDARMI, S.H.

NIP. 131.276.662

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2000

MOTTO

*"Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan jaman,
tempat, dan waktu "*

Masjfk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (CV Haji Masagung, Jakarta, 1991) hal. 177 dikutip
dari Fathi Ridwan, Min Fasafat Al-Tasyri' Al-Islamy (Darul Al-'Arabi, 1969) hal
176-177

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda Hadi Tho'ief dan Ibu Siti Asmicah tercinta sebagai sembah bakti dan rasa hormat atas segala kasih sayang dan do'a yang tiada pernah henti.
2. Almamater tercinta, sebagai tempat menimba ilmu dan pengetahuan.
Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Bapak dan Ibu Dosenku yang telah mendidik dan memberi ilmu pengetahuan dan tauladan.
4. Kakaku Anies Mukhanah, Imroatus Solichah, Aries Moefti, Antien Maftoecah, Adikku : Didik Ali Imron dan Ikhrom Zunaidi serta Keponakanku Aridina Yunita Rahma, Novia dan Alvian.
5. Yang selalu memberikan motivasi dan perhatian, Mbak Yuke Ariyanti.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji :

Hari : Sabtu

Tanggal : 26

Bulan : Februari

Tahun : 2000


Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji:


Ketua,

H. Darijanto, S.H.

NIP. 130 325 901

Sekretaris,

Hj. Hartini Indrarti, S.H.

NIP. 130 879 633


Anggota Panitia Penguji:

1. ACHMAD LINOH, S.H. :

NIP. 130. 516. 488

2. SITI SUDARMI, S.H. :

NIP. 131. 276. 662



PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul :


TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Yang Disusun Oleh :


SYAMSOEL HOEDA
NIM. C10095059

Telah Disahkan Oleh :

Pembimbing


ACHMAD LINOH, S.H.
NIP. 130 516 488

Pembantu Pembimbing


SITI SUDARMI, S.H.
NIP. 131 276 662

MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahNya berupa kemudahan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan lancar.

Penulisan skripsi yang diberi judul :

“Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi”

Merupakan syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan yang menuntut semangat, kesabaran dan keuletan untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun berkat pertolongan, bimbingan dari berbagai pihak, maka semua dapat teratasi. Oleh karena itu sudah sepertutnya penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Achmad Linoh, S.H., sebagai dosen pembimbing penyusunan skripsi ini yang dengan penuh kesabaran dan perhatiannya meluangkan waktunya memberikan bimbingan;
2. Ibu Siti Sudarmi, S.H., sebagai dosen pembantu pembimbing yang telah dengan sabar memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
3. Bapak H. Darijanto, S.H. selaku ketua penguji.
4. Ibu Hj. Hartini Indrarti, S.H. selaku sekretaris penguji;
5. Bapak Samsi Kusairi, S.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Unversitas Jember;

6. Para bapak dan ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, begitu pula dengan karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Sahabat-sahabatku, Ari, Helmi, Resa, Wuri, Emil yang selalu memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Teman kostku di Bukit Permai 6A (Karsanto, Khairul, Heri dan Aan) atas kekompakannya selama ini;
9. Seluruh teman se Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat saya sebut satu persatu, terima kasih atas motivasi, saran dan perhatiannya dalam persahabatan.

Selanjutnya kepada beliau yang tersebut di atas semoga mendapat imbalan dari Allah SWT. sesuai dengan amal dan jerih payahnya.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengguna serta dapat dijadikan sebagai sumbangsih dalam memperkaya khasanah pengetahuan, Amin.

Jember, Januari 2000

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.5 Metodologi penulisan	5
1.5.1 Metode pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.5.4 Analisis Data	6

BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Landasan Teori.....	12
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	12



2.3.2 Pengertian Penyidikan dan Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi	17
2.3.2.1 Pengertian Penyidikan.....	17
2.3.2.2 Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	19
2.3.3 Tugas Jaksa Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	22
2.3.4 Perebutan Wewenang Antara Kepolisian dan Kejaksaan Dilihat Dari Perspektif Historis	23

BAB III : PEMBAHASAN

3.1 Sebab-Sebab Terjadinya Rebutan Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Korupsi Antara Kejaksaan dan Kepolisian	25
3.2 Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	27
3.3 Upaya-Upaya yang Perlu Dilakukan Agar Tidak Terjadi Perebutan Wewenang Menyidik Terhadap Tindak Korupsi Antara Kejaksaan dan Kepolisian	30
3.4 Kajian atau Analisis	34

BAB IV: PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lampiran 2 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Lampiran 3 : Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini berjudul : "TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI" berlatar belakang pada pelaksanaan penegakan hukum yang kurang harmonis diantara para penegak hukum itu sendiri dalam menangani tindak pidana korupsi.

Pada masa sekarang ini kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum khususnya yang menyangkut korupsi sudah sedemikian rendahnya, oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dibutuhkan pencapaian sistem peradilan pidana yang efisien dan terpadu dalam rangka memperbaiki citra dan wibawa hukum. Suatu peradilan pidana (*Criminal Justice System*) hanya bisa dicapai kalau ada keterpaduan diantara sub-sub sistem penegak hukum tersebut.

Kenyataannya fungsi penegakan hukum sekarang mengalami *overlapping* atau saling tumpang tindih, sehingga tidak jelas *job discretion* diantara masing-masing penegak hukum. Hal ini terbukti dengan adanya rebutan kewenangan antara kejaksaaan dan kepolisian dalam memeriksa terhadap tiga mantan Direktur Bank Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Baik kepolisian maupun kejaksaaan sama-sama merasa berwenang melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dari uraian di atas timbul permasalahan sebagai berikut : Apakah sebab-sebab terjadinya rebutan kewenangan menyidik tindak pidana korupsi antara kejaksaaan dan kepolisian, Bagaimanakah peraturan perundang-undangan yang ada mengatur kewenangan kejaksaaan dan kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, dan upaya-upaya

apakah yang perlu dilakukan agar tidak terjadi rebutan kewenangan menyidik tindak pidana korupsi antara kejaksaan dan kepolisian.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan membahas masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Metode penyusunan skripsi ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, sedangkan prosedur pengumpulan data yang digunakan penyusun adalah studi kepustakaan. Dalam melakukan analisa terhadap data dan permasalahan yang akan dibahas, penyusun menggunakan data deskriptif kualitatif.

Uraian fakta, dasar hukum, dan landasan teori juga telah dituangkan dalam tulisan ini sebagai bahan untuk membahas permasalahan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya rebutan kewenangan menyidik terhadap tindak pidana korupsi antara kejaksaan dan kepolisian adalah dikarenakan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang kepada mereka.

Melihat kenyataan tersebut di atas penyusun menyarankan, sebaiknya diciptakan suatu kepastian hukum mengenai siapa yang berhak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, polisi, jaksa atau keduanya. Ini berarti perlu dilakukannya program legislasi nasional dengan konsekuensi, artinya berbagai peraturan perundang-undangan yang ada harus ditinjau kembali terutama bunyi pasal yang saling bertentangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I.S. 1998. **Wewenang Penyidikan Bersama : Polisi – Jaksa.** Dalam *Kompas*. 9 Februari. Jakarta.
- Arinanto, S. 1998. **Rebutan Menyidik Antara Polisi Dan Jaksa.** Dalam *Kompas*. 5 Januari. Jakarta.
- Atmonegoro, S.C. 1998. **Urgensi Kemandirian Kejaksaan Dalam Reformasi Penegakan Hukum.** Dalam *Kompas*. 14 November. Jakarta.
- Bawengan, G.W. 1988. **Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi.** PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Hamzah, A. 1991. **Perkembangan Hukum Pidana Khusus.** Rineka Cipta. Jakarta.
- Prakoso, D. dan I Ketut M. 1987. **Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia.** Bina Aksara. Jakarta.
- Puspito, A. 1998. **Korupsi atau Pelacuran?** Dalam *Ummat*. (Januari, Tahun III). No. 26. Jakarta.
- Santoso, T. 1998. **Polisi, Jaksa, dan Problem Penegakan Hukum.** Dalam *Republika*. 12 januari. Jakarta.
- Soekanto, S. 1985. **Penelitian Hukum Normatif.** Rajawali. Jakarta.
- Soemitro, R.H. 1990. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.** Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soeparmono, G. 1997. **Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan.** Alumni. Bandung.
- Tim BPKP. 1999. **Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.** BPKP. Jakarta.
- Winarta, F.H. 1999. **Amburadulnya Fungsi Penegak Hukum.** Dalam *Gugat*. (Agustus, Tahun I). No. 37. Jakarta.
- Zuhdi, M. 1991. **Masail Fiqhyah.** CV. Haji Masagung. Jakarta.